

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Umat islam dalam mensosialisasikan ajarannya menggunakan berbagai cara, agar agama islam tetap tegak di dunia sampai akhir zaman. Kewajiban menegakan dan melestarikan ajaran agama Islam tersebut, tentunya menyangkut segala aspek kehidupan manusia secara luas, baik merupakan amal duniawi maupun pencarian bekal untuk kehidupan di akhirat yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai kapanpun.

Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan antara manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik dalam jual-beli, pewarisan, perjanjian-perjanjian, hukum ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Keseluruhan dari aturan-aturan ini telah tertuang dalam hukum muamalat, karena sebagaimana diketahui bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak di kehidupan setelah mati.

Nilai-nilai agama yang termuat dalam dalam bidang muamalat ini dapat dilihat dengan adanya hukum halal dan haram yang diatur secara jelas dan lugas melalui tuntunan al-Qur'an dan sunnah yang harus selalu di

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

perhatikan. Realita perjalanan ekonomi di masyarakat, misalnya perilaku-perilaku yang memicu terjadinya perpecahan, permusuhan, pelanggaran undang-undang ataupun peraturan, korupsi, terjadinya kecurangan-kecurangan ataupun penipuan dan lain sebagainya.

Hukum halal dan haram tersebut di atas telah diatur pelaksanaan, jenis maupun sanksinya. Halal adalah sesuatu yang terurailah denganya buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk mengerjakannya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah telah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.<sup>2</sup>

Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Larangan tersebut sangat terbatas jumlahnya, baik mengenai barang-barang yang dikaji/diusahakan, atau perbuatan yang dilakukan.

Jual beli merupakan salah satu sistem kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Pada kehidupan masyarakat sistem ini sudah dikenal sejak dahulu, bahkan sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Prinsip jual beli ini sudah ada dengan apa yang dikenal dengan sistem barter, yakni pertukaran

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, "terj" Wahid Ahmadi, (Solo: Intermedia, 2000), 12.

barang dengan barang lain yang mempunyai nilai sama baik sifat, kegunaan, atau jumlahnya. Islam sendiri menganjurkan *bay'*, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... [٢:٢٧٥]

Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>3</sup>

Adapun Hadits Rasulullah yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رواه أحمد بن حنبل }

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>4</sup> (HR. Ahmad bin Hanbal)

Dari penggalan ayat di atas jelas bahwa Allah menganjurkan untuk bermuamalah, yang setengah dari bentuk muamalah itu adalah jual-beli. Jual beli sendiri menurut etimologi diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup> Penulis juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47.

<sup>4</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin*, Jilid 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

<sup>5</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 76.

kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain tersebut harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi memaksa manusia untuk berfikir lebih keras untuk dapat bersaing dalam ekonomi global yang selalu jadi topik bahasan dalam masyarakat, sehingga pemikiran cerdas seperti orang terdidik harus dipelajari meskipun itu tidak mendidik. Pola pikir ini tidak hanya terjadi pada golongan pejabat, atau pengusaha, bahkan rakyat jelata yang dianggap masih mempunyai etika, patuh pada norma karena hidup di desa yang dirasa belum terpengaruh nilai ego masyarakat kota mempunyai gagasan yang sama. Ketika agama mereka dipertaruhkan dengan harta dunia, maka tidak sedikit dari mereka yang lupa dengan apa yang telah lama mereka percaya.

Objek jual beli yang diangkat pada penelitian ini adalah air sumber. Praktek jual beli air sumber yang ada di desa Glagahan itu berawal dari musim kemarau yang melanda di daerah sekitar desa tersebut. Desa Glagahan terletak di pinggiran hutan yang bisa dibilang tanahnya subur dan kebutuhan akan sumber air sangat tercukupi walaupun di musim kemarau. Namun di sisi lain ada beberapa desa yang berjarak antara 6-8 kilo dari desa Glagahan, mengalami kekeringan air. Desa yang mengalami kekeringan air tersebut diantaranya adalah desa Sugihwaras, desa Njabon, desa Mindi dan desa Gempol.

Para warga desa tersebut sangat kesulitan untuk mencari air di desanya sendiri karena adanya air hanya pada musim hujan. Untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka mencari sumber air terdekat yaitu di desa Glagahan, mereka tidak mencari ke desa lain karena jaraknya sangat jauh, itu disebabkan karena desa-desa tersebut terletak di tengah hutan jati yang jauh dari perkotaan dimana di sana ada banyak sumber air. Desa Glagahan lah yang terdekat dan mencari sasaran untuk pencarian air. Namun warga desa Glagahan tidak memberikan air tersebut secara cuma-cuma karena mengingat hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan dengan banyaknya warga yang membutuhkan air tersebut. Oleh sebab itu warga desa Glagahan mematok harga oleh setiap orang yang membutuhkan air dan mendatangi sumber air yang ada di desa Glagahan.

Terdapat dua sumber air yang berada di desa Glagahan yaitu sumber air milik pribadi dan sumber air milik umum. Harga yang di patok oleh para warga desa Glagahan adalah setiap satu tong air di hargai Rp 500, tiap sumber yang ada di desa Glagahan tiap harinya bisa menghasilkan uang kurang lebih senilai Rp 50.000 – Rp 100.000 karena tidak sedikit orang yang mendatangi desa tersebut. Begitulah orang-orang warga desa Glagahan, menjual air yang lebih dari kebutuhannya sendiri guna memanfaatkan situasi demi memperoleh keuntungan.

Praktek jual beli tersebut bertentangan dengan Haditst Rasulullah tentang melarang jual beli air berlebih. Haditst tersebut berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ { رواه المسلم }

Artinya:

Diriwayatkan dari Jabirin bin ‘Abdillah r.a : Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. (HR. Muslim)<sup>6</sup>

Disebut sebagai kelebihan air, maksudnya adalah bahwa pemiliknya lebih berhak terhadap air yang terdapat dalam air sumber tersebut, namun ketika ia telah memenuhi kebutuhannya dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkannya, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka. Air tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang banyak tanpa kompensasi seperti dalam jual beli (*iwadh*). Jika pemiliknya menjual air tersebut kepada orang yang mengambilnya, maka hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Uraian di atas menggambarkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara praktek jual beli air sumber dengan dalil yang melarangnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI JUAL BELI AIR SUMBER DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro)”**.

<sup>6</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoeni , Cet II (BAndung: Mizan, 2009), 529.

## **B. Fokus Penelitian**

Permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek jual beli air di desa Glagahan yang sudah lama terjadi, yang mana air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Untuk mengetahui masalah tersebut, penelitian ini di gabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli air sumber kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana implementasi jual beli air sumber di desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro ditinjau dari ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat disampaikan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli air sumber di desa desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro .
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli air sumber di desa desa Glagahan kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam bidang muamalah khususnya jual beli, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai kemaslahatan umat.

##### 2. Kegunaan secara praktis

###### a. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam hal objek penelitian yang dikaji dan dapat mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang sudah diperoleh di perkuliahan serta menambah koleksi kepustakaan STAIN Kediri.

###### b. Bagi Peneliti

Salah satu sarana penerapan ilmu ekonomi yang sudah didapatkan di perkuliahan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk penelitian dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti.

###### c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wacana kepada masyarakat tentang akad jual beli yang benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.



## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penelitian mengenai sistem jual beli yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desliani tahun 2014 UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan Distribusi Air Galon Oleh Tirta Bening Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)”. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pendistribusian air galon oleh Tirta Bening di kelurahan Langgam tidak berjalan dengan lancar dan pengantaran air oleh Tirta Bening juga sering terlambat. Sementara faktor-faktor yang menghambat pendistribusian air galon ada dua yaitu kekurangan karyawan dan kekurangan kendaraan. Pendistribusian air galon oleh Tirta Bening bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena air merupakan sarana yang diperuntukkan bagi seluruh manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Jadi air tidak boleh dimiliki oleh individu apalagi untuk diperjualbelikan, Akan tetapi Tirta Bening boleh menjual prosesnya karena mesin yang digunakan oleh Tirta Bening untuk pengelolaan air menjadi air minum yang langsung siap dikonsumsi merupakan milik Tirta Bening. Faktor-faktor penghambat pendistribusian air juga belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena kualitas pelayanan yang diperoleh pelanggan dari Tirta Bening

tidak sesuai dengan hak pelanggan karena pengantaran air oleh Tirta Bening sering terlambat dan keluhan yang dialami masyarakat tidak segera dilaksanakan oleh Tirta Bening.<sup>7</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pertama, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada: pertama, penelitian terdahulu fokus pada distribusi air galon. Sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli air sumber.

2. Faiziah Nurjanah tahun 2016 STAIN KEDIRI dengan judul “Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kandalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa bawang merah yang ada di desa Kandelrejo ada dua bentuk, yaitu dengan sistem tebasan dan kiloan. Namun masyarakat lebih memilih jual beli bawang merah dengan sistem tebasan. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan merupakan jual beli yang dilakukan pada saat tanaman belum dipanen (umur 50-55 hari). Ditinjau dari ekonomi syariah jual beli bawang merah dengan sistem tebasan hukumnya mubah, karena jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini dapat mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini harus dilakukan dengan berhati-

---

<sup>7</sup> Desliani, “Pelaksanaan Distribusi Air Galon Oleh Tirta Bening Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)”, Skripsi diterbitkan (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), viii.

hati agar tidak mendatangkan kemadharatan dan merugikan salah satu pihak.<sup>8</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pertama, sama-sama membahas mengenai jual beli. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada: pertama, penelitian terdahulu bertempat di desa Kandalrejo kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk. Sedangkan penelitian ini bertempat di desa Glagahan kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro. Kedua, fokus penelitian pada penelitian terdahulu mengenai bawang merah. Sedangkan pada penelitian ini mengenai air sumber.

3. Mochamad Ali Mas Har, 2014 STAIN KEDIRI dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di desa Sumberjo kecamatan Ngasem kabupaten Kediri”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk jual beli tebu di desa Sumberjo kecamatan Ngasem kabupaten Kediri, yaitu jual beli tebu siap panen dan belum siap panen. Pada jual beli tanaman tebu siap panen, dalam prakteknya sudah sesuai dengan kehendak syar’i. Hal tersebut berdasar pada kesesuaian antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dipaparkan (syarat dan rukun jual beli). Sedangkan pada tanaman tebu belum siap panen pada prakteknya belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu fasidnya objek akad. Tunas tebu pada jual beli

---

<sup>8</sup> Faiziah Nurjanah, “Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kandalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”, Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: STAIN KEDIRI, 2016), viii.

tanaman tebu belum siap panen dapat diklasifikasikan menjadi tebu umur 0-6 dan umur 1-6. Pada tebu umur 0-6 pada hakekatnya jual beli yang dipraktekkan sudah sesuai dengan syar'i. Sedangkan untuk tebu umur 1-6 dapat disamakan dengan buah yang belum matang, maka untuk mensiasati keadaan tersebut diterapkan praktek ijarah terhadap tanah yang didalamnya terdapat tunas tebu, dimana tunas tersebut dijadikan objek jual beli sebagai bakal bibit pada tanah yang telah diijarahkan.<sup>9</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pertama, sama-sama membahas mengenai jual beli. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada: pertama, penelitian terdahulu bertempat di Desa Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri. Sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Glagahan, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro. Kedua, fokus penelitian pada penelitian terdahulu mengenai tebu. Sedangkan pada penelitian ini mengenai air sumber.

---

<sup>9</sup> Mochamad Ali Mas Har, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di desa Sumberjo kecamatan Ngasem kabupaten Kediri", Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: STAIN KEDIRI, 2014), viii.